

**PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN
MANISRENGGO DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**CHALWAN SYAFINGI, S.HI.
18203011020**

PEMBIMBING:

DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam agama Islam. Bahkan, perkawinan dapat membawa kesempurnaan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keimanan, namun juga mengandung hubungan antar individu yaitu antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam kehidupan keluarga sering terdapat persoalan-persoalan yang berupa persoalan materi maupun psikologi. Salah satu bahasan yang sensitif dan eksis hingga saat ini adalah poligami. Kasus poligami terjadi di kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten yang sedikitnya terdapat enam keluarga poligami kelas menengah bawah. Enam keluarga tersebut dijadikan objek penelitian dalam tulisan ini dengan melihat praktik poligami yang mereka lakukan dilihat dari segi *maṣlahah* yang menjadi tujuan pensyariatan agama Islam.

Penelitian ini mengkaji praktik poligami di kalangan menengah bawah di Manisrenggo. Kajian ini mencoba melihat aspek kemaslahatan praktik poligami yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlahah*. Teori yang digunakan yaitu *maqāṣid syari‘ah* yang mencakup *al-darūriyyāt al-khams* atau *al-kulliyāt al-Khams* dan mempunyai lima bahasan, yakni: a) *hifz ad-dīn* (penjagaan agama), b) *hifz al-‘aql* (penjagaan akal), c) *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), d) *hifz al-māl* (penjagaan harta) dan e) *hifz an-nash* (penjagaan keturunan). Konsep *maqāṣid* tersebut kemudian digunakan untuk menganalisa praktik poligami pada enam keluarga sebagai objek penelitian. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dan kemudian dikaji melalui normat hukum Islam dalam perseptif kemaslahatan.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami kelas menengah bawah tidak merujuk dengan ketat pada ketentuan dan tujuan pernikahan poligami. Praktik poligami dari enam pasangan menegaskan bahwa praktik poligami yang dilakukan tidak memberikan kemaslahatan dalam beberapa aspek, terutama pemeliharaan harta. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa suami selaku pemimpin dalam keluarga kurang dapat berlaku adil dan kurang menjamin ekonomi masing-masing anggota keluarga. Secara umum, praktik poligami yang dilakukan justru menimbulkan kemudharatan dimana anggota keluarga mengalami kekurangan ekonomi.

Kata kunci: *maqāṣid syari‘ah*, keluarga, poligami, menengah bawah



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Chalwan Syafingi, S.HI.
NIM : 18203011020
Judul : **“PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN MANISRENGGO DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH*”.**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1441 H.

11 Desember 2020 M.

Pembimbing

Dr. H. Dman Fathurohman SW., M.Ag.

NIP: 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-124/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN MANISRENGGO DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHALWAN SYAFINGI, S.HI.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011020
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60126189f070c



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 601228ae71bc7



Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60125af52e9c2



Yogyakarta, 21 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6013a45406af0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chalwan Syafingi, S.HI.

NIM : 18203011020

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Chalwan Syafingi, S.HI.
NIM: 18203011020



MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الْدُّرْبِ وَصَلَّ

***BARANG SIAPA BERJALAN PADA JALANNYA, MAKAN DIA AKAN
SAMPAI (PADA TUJUANNYA)***




PERSEMBAHAN

**Tesis ini saya persembahkan kepada Almamater saya Program Studi
Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Kedua orang tua saya Bapak H. Mashuri dan Alm. Ibu Harmini beserta
keluarga, juga sahabat dan teman-teman tercinta**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>dāmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dāmmah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْثُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكْرُثُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan anal.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan hurufbesar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْقُرُبَاتِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

1. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN MANISRENGGO DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI’AH***” ini.

Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.


Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaiannya tesis ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III dan staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Orang tuaku yang terhebat Bapak H. Mashuri, S.Ag., dan Alm. Ibu Harmini, kakakku Anang Karunia Wahhab, S.Sos., serta adikku Alwiyah Alfinatika Fahmi dan Musa Abdillah, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
7. Salam Hormat sepanjang masa teruntuk Kyai-kyaiku, Guru-guruku, para 'Alim, Keluarga Besar Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta terkhusus beliau Alm. KH. Naharussurur Syafi'i., KH. Muhammad Halim, S.H., KH. Muhammad Ali, KH. Muhammad Adhim, M.Pd. Tidak lupa salam hormatuntuk keluarga besar Pondok Pesantren An Nur Semarang terkhusus beliau Alm. KH. Abdul Karim As Salawy dan Nyai Karim. Semua merupakan guru-guru yang ikhlas dalam memberikan ilmu sehingga dengan keberkahan ilmu yang diberikan tesis ini dapat terselesaikan.

8. Teman-teman seperjuangan HK. 2018 yang selalu belajar, berdiskusi bersama. Sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan dengan lancar, tetap jaga tali silaturrahmi kita.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



Yogyakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1441 H.

11 Desember 2020 M.

Penyusun



Chalwan Syafingi, S.HI.

NIM: 18203011020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP <i>MAQĀṢID SYARI’AH</i> DAN KETENTUAN POLIGAMI	20
A. <i>Maqāṣid Syari’ah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syari’ah</i>	20
2. Perkembangan <i>Maqāṣid Syari’ah</i>	22
3. Pembagian <i>Maqāṣid Syari’ah</i>	26
4. <i>Maqāṣid Syari’ah</i> dalam Perkawinan Poligami	31
B. Ketentuan Poligami.....	33
1. Pengertian Poligami.....	33
2. Poligami dalam Islam	38
3. Poligami dalam Hukum Positif.....	42

BAB III PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN MANISRENGGO: ALASAN DAN LEGALITAS	45
A. Sekilas Profil Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten	45
B. Keluarga	46
1. Pengertian Keluarga.....	46
2. Keluarga Sejahtera dan Indikator Keluarga Sejahtera.....	49
C. Kasus-kasus Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo	52
1. Kasus ES: Poligami dengan Alasan Suka Sama Suka.....	52
2. Kasus WT: Poligami dengan Alasan Menghindari Perzinaan.....	55
3. Kasus WD: Poligami dengan Alasan Mendapat Keturunan.....	59
4. Kasus SM: Poligami dengan Alasan Membantu Isteri Pertama Mengurus Anak.....	62
5. Kasus BD: Poligami dengan Alasan untuk Mendapat Keturunan.....	66
6. Kasus SP: Poligami dengan Alasan Rasa Suka	69
D. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo	72
BAB IV PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN MANISRENGGO DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM ISLAM.....	76
A. Penjagaan Agama dan Keturunan oleh Suami	76
B. Istri-istri dan Pengabaikan Hak Ekonomi	78
C. Anak-anak dan Pengabaikan atas Hak Kesejahteraan	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Imam-Imam <i>maqāṣid</i> antara abad ke-5 sampai ke-8 H, 36
Tabel 2	Ulama <i>maqāṣid</i> kontemporer, 36
Tabel 3	Pergeseran Paradigma Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik Menuju <i>Maqāṣid</i> Kontemporer, 41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Salah satu bentuk rahmat yang diberikan dalam Islambagi makhluk-Nya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu unsur yang penting dalam Islam. Sebuah haditsmenyebutkan bahwa perkawinan merupakan setengah dari keimanan yang akan membawa kesempurnaan hubunganantara hamba dengan Tuhannya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

فليتق الله في النصف الباقي¹

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keimanan, namun juga mengandung hubungan antar individu. Sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”²

Hal yang tidak dapat dipungkiri dalam hubungan antara pria dan wanita dalam rumah tangga adalah adanya permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan ujian terhadap kekokohan

¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutūb 'Arabiyyah, t.t.), I: 594.

² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 329.

rumah tangga itu sendiri. Permasalahan itu dapat berupa permasalahan yang bersifat materi maupun psikologi seperti hutang, perselingkuhan, pekerjaan, dan poligami. Salah satu pembahasan yang sensitif dan eksis hingga saat ini adalah pembahasan tentang poligami. Poligami merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih diserap dalam kehidupan berumah tangga hingga saat ini. Pada zaman jahiliah poligami bisa disebut sebagai poligami tanpa batas, sebab status sosial wanita pada saat itu sangat rendah bahkan sama halnya dengan harta benda yang bisa diperjual belikan. Dalam sejarah peradaban romawi perempuan berada dalam kekuasaan ayahnya. Kekuasaan tersebut berpindah ketika mereka sudah menikah. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.³

Status sosial wanita yang rendah menyebabkan seorang pria mendominasi dalam segala hal. Sehingga poligami merupakan suatu yang wajar bagi masyarakat jahiliah pada saat itu. Setelah Islam hadir di tanah Arab, Islam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya yakni mengangkat derajat wanita seperti adanya pembatasan poligami. Firman Allah Swt:

³ Mufidah Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 7.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لِكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتَّشِّيًّا
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صَفَّا إِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هَذِهِ أَدْنَى
أَلَا تَعْوُلُوا⁴

Banyak permasalahan terkait jaminan kepastian berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya oleh suami dalam berpoligami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُّو هَا كَالْمُعَلَّقَةِ⁵

Menurut penyusun, definisi adil adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didefinisikan dan tidak hanya sebatas 50% dibanding 50%. Sedangkan mampu merupakan definisi yang relatif bagi pelaku poligami dalam memberikan jaminan kehidupan dan realita pelaksanaan poligami. Realitas sosial menunjukkan bahwa ada beberapa keluarga dengan ekonomi menengah bawah namun memiliki istri lebih dari satu. Taraf menengah atau *middle* adalah jika pengeluaran rata-rata Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000 per bulan.⁶ Sementara kelas menengah bawah (*lower middle class*) dijelaskan oleh *Asian Development Bank* (ADB) dengan

⁴ Q.S. An-Nisā' (4):3.

⁵ Q.S. An-Nisā' (4):129.

⁶ *Boston Consulting Group* (BCG) telah melakukan riset terhadap proyeksi masyarakat kelas menengah di Indonesia periode tahun 2012 sampai dengan 2020. Dalam <https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5c5e71beaeebe15a9b24ad14/masyarakat-kelas-menengah-dalam-kisaran-ekonomi?page=all>, akses tanggal 12/12/2019.

pengeluaran per hari \$2-4.⁷ Kelas menengah bawah berbeda dengan penduduk miskin yang memiliki pengeluaran rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di kabupaten Klaten tahun 2018 adalah Rp. 397.447,- perkapita setiap bulan.⁸ Adapun seorang ilmuwan bernama Warner menyatakan bahwa kelas menengah bawah (*lower middle class*) meliputi para juru tulis, pegawai kantor dan orang-orang semi profesional.⁹

Pelaku poligami di kalangan menengah bawah tersebut ada di kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten sedikitnya enam keluarga poligami dengan tingkat ekonomi menengah bawah. Kepala keluarga pada keluarga (a) bekerja sebagai sopir truk, (b) bekerja sebagai tukang kayu, (c) bekerja sebagai petani, (d) bekerja sebagai petani, (e) bekerja sebagai pensiunan guru, dan (f) bekerja sebagai petani.¹⁰

Penyusun menjadikan pasangan keluarga poligami di atas sebagai subjek penelitian dalam tulisan ini dengan objek penelitian praktik poligami dilihat dari segi *maslahah* yang menjadi tujuan pensyariatan Islam serta melihat tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Penelitian ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian mengingat problem keluarga yang diakibatkan poligami selalu segar untuk dibahas dan dikaji. Penyusun tertarik untuk

⁷ Tatang Rusata, "Kelas Menengah Baru dan Tantangannya Bagi Industri Pariwisata Indonesia," *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, Vol. 10, No. 1 Desember 2015, hlm. 22.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klaten 2018* (Klaten: Badan Pusat Statistik, 2019) hlm. 68.

⁹ Paul B. Horton, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram (Jakarta: Erlangga, 1992), Jilid 2, hlm. 6.

¹⁰ Pra survey awal dilakukan dengan tokoh masyarakat (Rois Suriah MWCNU Kecamatan Manisrenggo) pada tanggal 9 Desember 2019.

mengkajinya dalam sebuah penelitian yang berbentuk karya ilmiah tesis yang berjudul “PRAKTIK POLIGAMI KELAS MENENGAH BAWAH DI KECAMATAN MANISRENGGO DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI’AH*.”

B. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas merupakan dasar perumusan problem akademik yang difokuskan pada kehidupan para pelaku poligami beserta kehidupan para anggota keluarga yang terdapat di dalamnya. Secara rinci pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Apa alasan dan dampak praktik poligami pada kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo?
2. Seberapa jauh praktik poligami di kalangan kelas menengah bawah ditinjau dalam perspektif *maqāsid syari’ah* kaitannya dengan dampak yang dihasilkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian dalam tulisan di sini didasarkan pada pokok masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk menggali, menjelaskan dan menganalisis alasan dan dampak praktik poligami pada kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo.

2. untuk menggali, menjelaskan dan menganalisis praktik poligami di kalangan kelas menengah bawah ditinjau dalam perspektif *maqāṣid syari’ah* kaitannya dengan dampak yang dihasilkan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan masalah Hukum Islam khususnya tentang keluarga tergolong banyak, begitu pula penelitian seputar keluarga poligami. Adapun penelitian maupun karya-karya tulis terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian penyusun diantaranya:

Penelitian dalam tesis yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari’ah* Menurut *as-Syāṭibī*” yang dilakukan oleh Ahmad Makki tahun 2017. Hasil penelitian dalam tesis tersebut adalah pertama, *maqāṣid as-Syari’ah*-*as-Syāṭibī* terbagi menjadi tiga tingkatan yakni: 1. *Darūriyyah* 2. *Hājiyyah* 3. *Tahsīniyyah*. Metode Istimbah Hukum *Maqāṣid As-Syari’ah* menurut *al-Syāṭibī* dapat ditempuh melalui 4 metode: 1. *Mujarrad al-Amr wa an-Nahy al-Ibtidā’i at-Taṣrīhi*, 2. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan, 3. Memperhatikan semua *maqāṣid*-turunan (*at-tabi’ah*), 4. Tidak adanya keterangan syar’i (*sukut as-Syāṭibī*). Kedua, hasil penelitian dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa menurut *Maqāṣid as-Syari’ah*-*as-Syāṭibī* keadilan poligami mempunyai tingkat-tingkat, 1. *Hifżu ad-Dīn* (perlindungan agama) pada tingkat dharuriyyah 2. *Hifżu an-Nafs* (perlindungan jiwa)

pada tingkat Hajjiyah 3. *Hifżu al-‘Aqli* (perlindungan akal) tingkat hajjiyah 4. *Hifżuan-Naşab* (perlindungan keturunan) tingkat dharuriyyah. 5. *Hifżu al-Māl* (perlindungan harta) tingkat hajjiyah.¹¹ Penelitian tersebut dirasa relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan karena keduanya sama-sama menggunakan metode *maqāṣid as-Syari’ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Ahmad Makki menjadikan konsep keadilan dalam poligami sebagai objeknya, namun penelitian yang dilakukan penyusun menjadikan kehidupan keluarga poligami kelas menengah bawah sebagai objeknya.

Penelitian lain tentang poligami yaitu penelitian berjudul “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)” yang dilakukan oleh Muhammad Hafizh tahun 2016. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa menurut Siti Musdah Mulia menganggap poligami adalah perbuatan yang menyakiti perasaan istri dan bertentangan dengan prinsip perkawinan. Pendapat tersebut didasari oleh beberapa alasan antara lain: pertama, praktik poligami digunakan hanya untuk mengejar nafsu, tidak didasarkan untuk mengembangkan syariat Islam. Kedua, pada saat ini tidak berada dalam situasi perang sehingga praktik poligami tidak dibutuhkan.¹² Relevansi dari penelitian tersebut yaitu menjadikan poligami sebagai bahasan. Penelitian Muhammad Hafizh meneliti tentang pendapat

¹¹ Ahmad Makki, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari’ah* Menurut al-Syathibi”, Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017)

¹² Muhammad Hafizh, “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2016).

Musdah Mulia tentang penolakan praktik poligami sedangkan penyusun meneliti kehidupan keluarga poligami kelas menengah bawah.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh M. Rafi'i Akbar dengan judul “Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)”. Melalui pendekatan gender diperoleh kesimpulan bahwa Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman cendrung menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penekanan pada beberapa poin seperti Pasal 4 ayat 2 bersifat fakultatif dan Pasal 5 merupakan kumulatif, selanjutnya majelis hakim cendrung menggunakan alasan izin istri sebagai dasar hukum penetapan izin poligami. Selanjutnya dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim kurang berkeadilan gender dan kurang memenuhi kriteria penegakan hukum yang baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur keadilan gender, dalam hal ini poin ketiga dan keempat dari teori Herien Puspitawati yakni kesamaan kontrol dan pengambilan manfaat, begitupula tidak menerapkan kepastian hukum secara baik.¹³ Penelitian oleh M. Rafi'i Akbar memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penyusun karena keduanya menjadikan tema poligami sebagai bahasan dalam penelitian. M. Rafi'i Akbar menjadikan Putusan Hakim Tentang Izin Poligami sebagai objek, namun penyusun

¹³ M. Rafi'i Akbar, “Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018)

menjadikan kehidupan keluarga poligami kelas menengah bawah sebagai objek penelitian.

Penelitian yang dihasilkan oleh Muslihatul Adwinarni dengan judul “Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.” Penelitian tersebut pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami dan akibat yang ditimbulkan oleh relasi antar anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa relasi antar anak tidak selamanya berbentuk integrasi yang harmonis tetapi adapula kritik, oposisi, konflik dan lain-anak. Keharmonisan antar anak akan tercipta jika ada sifat saling mengerti, memahami, menghormati, mempercayai, dan komunikasi yang baik.¹⁴ Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang keluarga poligami. Adapun perbedaannya adalah Muslihatul Adwinarni menggunakan teori relasi sedangkan penyusun menggunakan teori *maqāṣid syari’ah*.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian dengan objek kajian praktik poligami kelas menengah bawah belum pernah dilakukan. Oleh karenanya penelitian ini menjadi penting dilakukan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berisi mengenai kerangka konseptual dan teori-teori ilmu usul fikih yang relevan untuk menjawab

¹⁴ Muslihatul Adwinarni, “Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB”, skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Sosiologi, Fak. Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

permasalahan penelitian. Salah satu teori ilmu usul fikih yang digunakan adalah *maqāṣid syari‘ah*. *Maqāṣid syari‘ah* yang mencakup *ad-Darūriyyāt al-Khamṣat* atau *al-Kulliyāt al-Khamṣat* mempunyai lima bahasan, yakni: a) *hifż ad-dīn*, b) *hifżal-‘aql*, c) *hifżan-nafs*, d) *hifżal-māl* dan e) *hifżan-nasb*. Kelima bahasan tersebut mempunyai kekuatan yang membantu kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk menegakkan kehidupannya dan mencapai kesempurnaan hidup. Kelima kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia.¹⁵

Kelima bahasan di atas jika dilihat melalui teori kontemporer maka mengalami perkembangan konsep. Misalnya, bahwa *hifżan-nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifżal-‘aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan, bahkan menghindari imigrasi ahli ke luar negeri. Dalam konsep *hifż al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain,

¹⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

konsep *hifz ad-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifzal-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi pelestarian ekonomi dan menekan jurang antar kelas.¹⁶

Konsep *maqāṣid* tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis data penelitian dalam tesis ini menggunakan enam keluarga poligami kelas menengah bawah sebagai objek penelitian. Hasil penelitian dengan menggunakan konsep di atas diharapkan mampu menjawab sendi ajaran Islam kontemporer.

Penjelasan tentang *maqāṣiddi* atas menunjukkan bahwa ajaran Islam menjamin adanya kemaslahatan kehidupan manusia. Jika Islam menghendaki agar pemeluknya mengalami dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, kehidupan merupakan sesuatu yang mulia dan berharga.¹⁷ Hal itu senada dengan Undang-Undang perkawinan yang dipedomani oleh negara Indonesia yang di dalamnya terdapat pasal yang mewajibkan adanya jaminan kemampuan suami dalam memenuhi kehidupan para istri dan anak-anaknya.¹⁸

Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Tujuan tersebut juga terdapat

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-Mun’in (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

¹⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhluwah*, hlm. 163.

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) poin b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam perkawinan poligami dengan syarat. Syarat-syarat untuk mendapatkan tiket berpoligami harus dibuktikan agar perlindungan ekonomi terhadap para istri dan anak-anak terjamin oleh suami. Suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga bagi istri-istri dan anak-anak mereka.²⁰ Tanggung jawab memberikan nafkah bukanlah tanggung jawab yang ringan, apalagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Ia harus memberikan nafkah secara adil agar tidak menambah daftar problematika keluarga yang disebabkan oleh perkawinan poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*) apabila dilihat dari sudut pandang tempat. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena data yang dianalisis berasal dan diperoleh serta dihimpun dari fakta-fakta yang ada pada pasangan poligami kelas menengah bawah yang ada di Kecamatan Manisrenggo, bukan berasal dari literatur. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 169.

dengandunia nyata, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil peneltian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive research* dan *explorative research*. *Descriptive research* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah, tata cara, situasi tertentu, segala sesuatu yang berhubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses serta pengaruh-pengaruh dari suatu peristiwa yang tengah terjadi di dalam masyarakat.²² Sekilas *descriptive research* mirip dengan pekerjaan seorang wartawan yaitu mengamati dan kemudian menceritakan kedalam tulisan di media masa. Namun penelitian ini merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan akurat.²³

Explorative research yaitu penelitian yang bertujuan menemukan pengertian baru atau ilmu yang belum ada sebelumnya, sifat penelitian ini masih sangat terbuka dan mencari-cari.²⁴ Tujuan dari penelitian eksploratif umumnya untuk memuaskan rasa ingin tahu peneliti dan mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena.

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

²² Moh. Nizar, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54-55.

²³ Morisan, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 37.

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, hlm. 48.

Tujuan yang lainnya adalah untuk menguji kelayakan suatu topik untuk dilakukan penelitian lanjutan.²⁵

Penelitian ini bersifat *descriptive research* dan *Explorative research* karena penyusun mencari fakta dan mempelajari masalah-masalah yang ada pada pasangan poligami kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maṣlahah* (*al Maṣālih*) yaitu kebutuhan yang nyata dari manusia dalam suatu kawasan tertentu mengenai hal-hal yang menyangkut kesejahteraan lahiriyah maupun batiniyah, ketertiban dan keamanan. Semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dikategorikan *maṣlahah* (kemaslahatan) dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadat dan upaya menghindarkannya adalah *maṣlahah* juga.²⁶

Maṣlahah (*al Maṣālih*) dijadikan sebagai pendekatan karena penelitian ini menguraikan tentang praktik poligami kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo.

4. Teknik Pengambilan Data

²⁵ Morisan, *Metode Penelitian Survey*, hlm. 36.

²⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhluwah*, hlm. 185-187.

Metode Observasi dilakukan dalam penelitian ini. Observasi adalah pengamatan secara akurat sebagai sebuah aktifitas natural dengan memperhatikan sebab dan akibat sebagai sebuah hubungan timbal balik.²⁷ Observasi terhadap pelaku poligami dilakukan dengan mengamati perilaku dan kondisi. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Penulis tidak ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut, mengingat objek penelitian mempunyai sifat yang sangat privat.²⁸ Observasi dilakukan sebelum penulis menyusun tesis ini. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui secara jelas keluarga poligami yang dapat dikategorikan menengah bawah dan keluarga yang dapat menjadi sumber informasi secara akurat.

Peneliti juga menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pelaku poligami serta anggota keluarganya guna memperoleh data yang valid dari wawancara tersebut.

5. Sumber Data

a. Data Primer

²⁷ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 375.

²⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

²⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁰ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pelaku sebagai suami, pelaku sebagai istri, pelaku sebagai anak dan para tetangga yang mengenal dengan baik kondisi keluarga poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur.³¹

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah. Analisis data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³² Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data

³⁰ Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 74.

³¹ Umi Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.

³² Moh. Nizar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 346.

diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam menganalisa data sebagai bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan perlu dibuat untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, oleh karenanya penulis uraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan tersistematis agar lebih mudah dipahami.

Bab pertama berisi pendahuluan, pendahuluan merupakan bagian yang paling umum yang menjadi dasar penyusunan tesis ini yang meliputi:(1) Latar belakangmasalah sebagai gambaran kegelisahan akademik peneliti yang menjadi sebab utama dalam melakukan penelitian; (2) Rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok, (3) Tujuan dan kegunaan menjelaskan pentingnya penelitian ini, (4) Telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini, (5) Kerangka teoritik mengenai tinjauan tentang *maṣlahah* yang menjadi pedekatan dalam menelaah kehidupanpoligami pada keluarga menengah bawah, (6) Metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan(7) Sistematika

³³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

pembahasan untuk memberikan gambaran umum substansipenelitian secara sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademis dalam memilih permasalahan. Sehingga, penelitian ini dipandang menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti.

Bab kedua berisi mengenai eksplorasi teori *maqāṣid syari‘ah*, yaitu pengertian, perkembangan, dan pembagian *maqāṣid syari‘ah* serta *maqāṣid syari‘ah* dalam perkawinan poligami. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan ketentuan poligami. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar, *maqāṣid syari‘ah* dan mengetahui ketentuan poligami secara umum.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi wilayah Kecamatan Manisrenggo, serta alasan dan legalitas kasus-kasus praktik poligami kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo. Pada akhir bab ketiga dipaparkan tingkat kesejahteraan keluarga poligami kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo.

Bab keempat menganalisis praktik poligami yang dilakukan oleh kalangan kelas menengah bawah ditinjau dalam perspektif *maqāṣid syari‘ah* kaitannya dengan dampak yang dihasilkan. Pada bab ini dipaparkan tentang suami dan pemeliharaan agama, istri dan pengabaikan hak ekonomi, serta anak-anak dan pengabaikan atas hak kesejahteraan.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan sebagai penutup dalam penelitian ini. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang telah

dicapai sebagai wujud jawaban rumusan masalah yang termuat dalam bab satu. Sedangkan saran berisi mengenai usulan yang muncul setelah penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik poligami kelas menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo dalam perspektif *maqāṣid syari’ah* sebagai berikut:

1. Alasan dan Dampak Praktik Poligami pada Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo mencakup rasa saling suka, penghindaran perzinaan, keinginan laki-laki memperoleh keturunan, dan dorongan untuk memberikan bantuan pada istri pertama untuk merawat anak.
2. Praktik Poligami pada Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo mempunyai dampak pada kurangnya pemenuhan hak bagi anggota keluarga, dimana sebagian kecil suami yang mampu memenuhi hak-hak anggota keluarganya, kurangnya tercukupi kebutuhan hidup secara lahiriyah maupun bathiniyah, pada terbaiknya hak-hak anak-anak.
3. Ditinjau dalam Perspektif *Maqāṣid Syari’ah*, praktik poligami di kalangan Menengah bawah ini telah membawa perlindungan agama dan pemenuhan keinginan keturunan oleh suami, dimana sebagian dari mereka melakukan poligami untuk menghindari perzinaan dan dapat dikategorikan sebagai upaya untuk penjagaan agama bagi suami dan sebagian lain untuk mempunyai anak dan dapat dikategorikan sebagai upaya dalam penjagaan keturunan. Namun, praktik ini telah memberikan

kerugian pada pihak-pihak lain, yaitu istri dan anak, dan mengabaikan perlindungan harta dan kesejakteraan keluarga yang juga merupakan aspek yang harus dilindungi dalam syariat Islam.

B. Saran

1. Sesorang yang akan melakukan poligami maupun dipoligami hendaknya berfikir lebih jauh tentang baik dan buruknya dalam keluarga poligami setelah poligami itu terjadi, walaupun pada dasarnya poligami bukanlah sesuatu yang dapat dinistakan. Baik dan buruknya kehidupan keluarga poligami tentu tidak hanya dirasakan oleh para pelaku poligami, namun juga dirasakan oleh keturunannya. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut perlu dilakukan oleh laki-laki yang hendak berpoligami maupun perempuan yang hendak dipoligami.
2. Pemahaman yang baik tentang agama hendaknya diajarkan pada setiap individu dalam keluarga sejak dini. Tidak dapat dipungkiri bahwa sedikitnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh seseorang juga mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan keluarga dan sosialnya. Apabila setiap individu dalam keluarga sudah memahami nilai-nilai agama hendaknya diamalkan dengan baik. Pengamalan itu dapat tercermin dari hubungan baik antar anggota keluarga yang didasari dengan ketulusan, kasih sayang, saling mempercayai dan saling menghormati. Perwujudannya memang seakan mustahil, namun bukan berarti tidak dapat diwujudkan.

3. Ekonomi dalam keluarga menjadi penting untuk diperhatikan karena ekonomi menjadi salah satu unsur kesejahteraan dalam institusi keluarga. Hal-hal di atas sangat dibutuhkan dalam keluarga, terlebih dalam praktik keluarga poligami menengah bawah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal, 2010.
al-Jashshash, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islāmiyyah, tt, II.

2. Hadis

Imam Muslim, *Šahīh Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub 'Arabiyyah, tt., I.

3. Buku

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alā Al-Maṣāhib Al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996, IV.

Al-Ma'āli Abdul Mālik bin Abdullah bin Yūsuf al-Juwaini, Abū, *al-Burhān fī usul al-fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub, tt, II.

Amin Suma, Muhammad, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Auda, Jasser, *Maqāsid al-Shārī'ah: A Beginner's Guide*, Alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, Al-Maqasid untuk Pemula, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

-----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kamus Hukum Umum*, Jakarta: DepHukHam RI, 1998.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klaten 2018*, Klaten: Badan Pusat Statistik, 2019.
- , *Statistik Daerah Kecamatan manisrenggo 2019*, Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2019.
- Ch., Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Firmansyah, M. Anang, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Horton, Paul B., *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram, Jakarta: Erlangga, 1992, Jilid 2.
- Imam Mawardi, Ahmad, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Ishāq Al-Syātibī, Abū, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, I.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Khomsan, Ali, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, cet. ke 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Leibo, Jefta, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- M. Nashirudin dan Sidik Hasan, *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, Surabaya: Jaring Pena, 2009.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

- Morisan, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musdah Mulia, Siti, *Pandangan Islam tentang Poligami*, diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta: Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nizar, Moh., *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas: Perspektif Islam (Teori dan Praktik)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2006.
- Rahman I. Doi, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Mohammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- Riyanto dan Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014.
- Rossanty, Yossie, dkk., *Consumer Behaviour in Era Millennial*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Rostiana, Endang dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, cet. ke 1, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Sabari Yunus, Hadi, *Metodologi Penelitian Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Soekanto, Sorjono, *Soiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press 1987.
- Sukarna, Umi, *Metode Analisis Data*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1993.
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Jakarta: EGC, 2004.
- Suprapto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Suryabrata, Semardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Tawab Haikal, Abdut, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yasin Asy'ari, Ahmad dan Anis Tyas Kuncoro, *Fiqh Maqashid*, Semarang: Sultan Agung Press, 2014.
- Yasir, S. Ali, *Dibalik Poligami Rasulullah saw*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

5. Jurnal dan Karya Tulis

Adwinarni,Musihatul, “Fenomena Poligami Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak, di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB”, skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Sosiologi, Fak. Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

- Akbar, M. Rafi'i, "Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)", Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).
- Hafizh,Muhammad, "Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2016).
- Makki,Ahmad, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari‘ah* Menurut al-Syathibi", Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).
- Rusata,Tatang, "Kelas Menengah Baru dan Tantangannya Bagi Industri Pariwisata Indonesia," *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, Vol. 10, No. 1 Desember 2015.

6. Lain-lain

- Boston Consulting Group (BCG) dalam <https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5c5e71beaeebe15a9b24ad14/masyarakat-kelas-menengah-dalam-kisaran-ekonomi?page=all>, akses tanggal 12/12/2019.
- <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, akses 24 Januari 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Manisrenggo,_Klaten, akses tanggal 24 Februari 2020.
- Natawijaya, Andry, "Masyarakat Kelas Menengah dalam Kisaran Ekonomi", <https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5c5e71beaeebe15a9b24ad14/masyarakat-kelas-menengah-dalam-kisaran-ekonomi?page=all#>, akses 25 Januari 2020.